

# FENOMENA KEJAHATAN KRIMINOLOGI BERDASARKAN CIRI PSIKIS & PSIKOLOGIS MANUSIA

OLEH :

**Linda Ikawati, SH., MH**  
**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Universitas Sains Al –Quran Wonosobo Jawa Tengah**  
**Email : linda\_imoet\_bgt87@yahoo.co.id**

## ABSTRAK

*Meningkatnya tindak kejahatan di Indonesia ini menjadi suatu keprihatinan tersendiri, dimana banyak sekali jenis tindak kejahatan seperti pembunuhan, penipuan, kekerasan seksual, dan masih banyak lagi bentuk tindak kejahatan lainnya. Ini disebabkan pola kehidupan masyarakat sosial yang terus menerus mengalami perkembangan dan peningkatan disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan – perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu zaman waktu atau zaman tertentu dengan zaman waktu atau zaman tertentu lainnya sehingga terdapat berbagai bentuk tindak kejahatan dan penyimpangan juga turut serta mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat. Akan tetapi hal ini dapat diketahui untuk ciri – ciri dari setiap pelaku yang melakukan tindak kejahatan apabila kita bisa mengamati dan mengetahui teori-teorinya. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan ada berbagai macam contohnya saja yang sudah menjadi umum adalah masalah ekonomi, ini sudah sangat mendasar sekali dan tidak bisa kita hindari lagi. Adapun untuk permasalahan lainnya seperti perilaku disebabkan dari alam, faktor yang lain disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar dan faktor yang lain disebabkan interaksi manusia dan lingkungan. Dari banyaknya tindak kejahatan yang ada tentunya mengundang reaksi masyarakat dalam menanggapi kejahatan – kejahatan yang terjadi. Ada yang menanggapi secara positif dan banyak juga yang menanggapi secara negatif. Reaksi Positif antara lain berupa pujian, hadiah atau penghargaan yang ditujukan pada perbuatan seseorang yang memenuhi tuntutan masyarakat. Reaksi negatif, dapat berupa cacian maupun penghinaan yang ditujukan pada perbuatan yang tercela atau tidak diinginkan oleh masyarakat karena sifatnya yang dapat menimbulkan kerugian ataupun kebencian terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. Pencegahan terhadap tindak kejahatan perlu dilakukan dengan sangat serius demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan*

**Kata Kunci : Kejahatan Kriminologi, Psikis & Psikologis.**

### A. PENDAHULUAN

Bagi orang yang baru pertama kali mendengar istilah *kriminologi*, biasanya akan memiliki pemikiran sendiri tentang pengertian dari kata tersebut.

Kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang salah tentang bidang ilmu pengetahuan ilmiah kriminologi ini. Sebagian besar orang memiliki persepsi bahwa kriminologi adalah suatu studi

pendidikan ilmu hukum. Kata kriminologi yang berhubungan dengan kejahatan, serta merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga yang mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif karena detektif bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Hal ini tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak bisa dikatakan benar. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali (1879) digunakan oleh P. topinard, ahli antropologi Prancis. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan tertentu.

Selanjutnya Berbicara tentang psikologi kriminal sebagai salah satu tipe teori kriminologi berdasarkan faktor individu manusia, maka kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya keturunan dan bawaan, maka dari itu memulai pembahasan tentang psikologi kriminal kita berbicara tentang ciri-ciri psikis dan psikologis. Dua hal tersebut yang akan mempengaruhi apakah ada kaitannya antara perbuatan manusia dengan keturunan atau bawaan, atau dengan apa yang disebut dengan kepribadian. Penyimpangan perilaku manusia karena kepribadiannya bukanlah sebuah penyakit, dan tentunya bukanlah sebuah keturunan atau bawaan. Penyimpangan perilaku manusia adalah kelainan dalam mentalnya. Dalam Alur penelitian psikologi kriminal dibagi

menjadi Perbedaan struktur kepribadian, penjahat dan bukan penjahat, Prediksi tingkah laku, Dinamika kepribadian normal dalam diri penjahat, dan Klasifikasi.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya di atas dalam penelitian ini secara khusus, pokok – pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ciri-ciri psikis dan psikologis setiap manusia dalam kriminologi ?
2. Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi ciri psikis dan psikologis dalam menentukan jenis kejahatan ?
3. Bagaimana reaksi masyarakat atas tindak kejahatan ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu, penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. “pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau di masyarakat”. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian terhadap literatur hukum kriminologi dan perundang – undangan yang berlaku berkenaan dengan dasar – dasar kriminologi dan teori – teori pembuktian.

Karena itu penelitian akan mengumpulkan data yang lengkap berkaitan dengan tindak kejahatan dilihat dari ciri psikis psikologis dan pembuktian dalam tindak kejahatan menurut psikologis. Kemudian, peneliti juga akan mengumpulkan data – data lain yang dapat digunakan sebagai pendukung fakta dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data tersebut yang akan digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen akan dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Dalam studi dokumen ini, sasaran utama kajian penelitian adalah data sekunder, yang mana dari sudut kekuatan meningkatnya terdiri dari bahan hukum kriminologi seperti; berbagai buku hukum kriminologi, dasar – dasar kriminologi, dan perundang – undangan yang berkaitan dengan pembuktian hukum kriminologi, serta bahan hukum sekunder seperti artikel – artikel dan hasil karya para ahli hukum.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. CIRI PSIKIS DAN PSIKOLOGIS SETIAP MANUSIA DALAM KRIMINOLOGI**

###### **a) Pendekatan Psikis dalam kriminologi**

Penyimpangan perilaku manusia karena kepribadiannya bukanlah sebuah penyakit, dan tentunya bukanlah sebuah keturunan atau bawaan. Penyimpangan manusia adalah kelainan terhadap mentalnya. Sebagai penerus generasi – generasi penyebab kejahatan dari faktor

individu, Robert F. Meier pun mengelompokkan teori-teori penyebab kejahatan dari faktor psikis, antara lain<sup>1</sup>:

- b) Teori psikiatri tentang kejahatan
- c) Psikoanalisis
- d) Kepribadian psikopat

###### **b) Pendekatan psikologis dalam kriminologi**

Selain keadaan fisik seorang sebagai ukuran untuk meneliti penyebab kejahatan, banyak juga yang menggunakan keadaan cacat psikis atau mental sebagai ukuran. Sejarah

menunjukkan, bagaimana teori-teori tipe fisik satu persatu menemui kegagalan dalam membuktikan hubungan antara keadaan fisik dengan kejahatan, akan tetapi satu pemikiran tetap bertahan, yaitu ada satu unsur tetap yang menggariskan seseorang berlaku jahat, yaitu intelegensia yang rendah.

Ide dasar dari teori-teori ini tidak berubah, bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi cacat seseorang, hanya saja kriterianya yang berubah. Kalau sebelumnya menggunakan ukuran fisik sekarang menggunakan tes mental yang diterapkan kepada berbagai macam kelompok manusia. Ketika cara ini diterapkan terhadap narapidana, diperoleh hasil yang positif dan dapat dipercaya, namun dalam perkembangannya tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Teori-teori berdasarkan pandangan psikologis ini antara lain:

- 1) Teori tes mental dan kelemahan pikiran

<sup>1</sup> Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, 2017, hlm. 74.

- 2) Teori keturunan dan keabnormalan psikis yang diwariskan
- 3) Penyimpangan kepribadian (psikopat)

Para tokoh terkenal dalam teori ini antara lain Isaac Ray, Charles Goring dan Sigmund Freud.<sup>2</sup>

Di dalam bukunya *Robert M. Bohm* dan *Keith N. Haley* mengutarakan tentang Anthropologi Kriminal<sup>3</sup> yang merupakan sebuah pembagian teori dalam kriminologi yang beranggapan bahwa penjahat melakukan kejahatan karena warisan yang berupa ciri-ciri biologis yang merupakan karakteristik awal periode perkembangan evolusi manusia. Teori sistematis pertama tentang kejahatan adalah anthropologi kriminal, dan sebagaimana kita lihat, banyak orang sekarang yang percaya bahwa kemampuan biologis membawa dampak dalam kejahatan. Teori pertama tersebut di rumuskan pada abad 19 oleh seorang dokter Italia, **Cesare Lombrosso**. *Lombrosso's theory consisted of the following proposition:*<sup>4</sup>

1. *Criminals are, by birth, a distinct type.*
2. *That type can be recognize by physical characteristics, or stigmata, such as*

*enormous jaws, high cheekbones, and insensitivity to pain.*

3. *The crimina type is clearly distinguished in a person with more than five stigmata, perhaps exist in a person with three to five stigmata, and does not necessarily exist in a person with fewer than three stigmata.*
4. *Physical stigmata do not cause crime ; they only indicate an individual who is predisposed to crime. Such a person is either an atavist- that is a reversion to a savage type – or a result of degeneration.*
5. *Because of their personal natures, such person cannot desist from crime unless they experience very favorable live.*

Teori Lombrosso pada intinya berangkat dari teori Darwin tentang Evolusi manusia. Lombrosso membantah tentang sifat *free will* sebagaimana dimaksud oleh para tokoh aliran klasik. Doktrin atavisme membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Akan tetapi, dalam perkembangannya, lombrosso telah menyusun dokumentasi pengaruh-pengaruh atau akibat-akibat dari kebanyakan faktor-faktor yang ada disekeliling manusia. Lombrosso mengakui adanya faktor lain disekeliling manusia, namun kebanyakan karnyanya memang khusus membicarakan born criminal dan mengabaikan perubahan-

<sup>2</sup> Tolib Efendi, op, cit, hlm. 73.

<sup>3</sup> *Criminal anthropology is the study of "criminal" human being. It is associated with the work of an Itali army doctor and later, university professor, cesare Lombrosso. Lombrosso first published his teori of a physical criminal type in 1876.*

<sup>4</sup> Robert M. Bohm, Keith N. Haley, *Criminal Justice*, hlm. 350-352.

perubahan serta penambahan-penambahan pada pendapatnya yang kemudian terjadi. Berdasarkan pandangan tersebut, lombrosso mengadakan penelitian secara anthropologi mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam penjara terutama mengenai tengkoraknya. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

1. *Genus homo delinquens* (merupakan suatu jenis manusia sendiri)
2. *Il deliquente nato* (mereka dilahirkan demikian)
3. Tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat mengubah.

Teori Lombrosso menyatakan, bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dengan atavistic stigmata, ciri-ciri fisik manusia. Menurut Lombrosso, orang-orang yang mewarisi sifat nenek moyangnya yang jahat seperti terlihat dalam ciri-ciri sifatnya, antara lain seperti:

1. Isi tengkorak yang kurang
2. Terdapat pada mukanya, dimana ciri yang lain berbeda dengan roman muka orang pada umumnya
3. Roman mukanya nampak agak ganjil
4. Kurang berperasaan (tahan sakit)

5. Suka akan tato pada bagian tubuhnya<sup>5</sup>

Lombrosso berpendapat, bahwa sering kali penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki oleh mahluk carnifora. Jangkauan lengan bawah lebih panjang dibandingkan lengan yang lain. Seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigmata adalah seorang born criminal. Kata gori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitiannya, Lombrosso mengklasifikasikan penjahat dalam empat golongan, yaitu:

1. *Born criminal*, yaitu penjahat berdasarkan doktrin atavisme diatas;
2. *Insane criminal*, yaitu penjahat yang dihasilkan oleh penyakit jiwa, termasuk dalam golongan, paranoid, ediot, kedunguan, dementia, alkoholisme, epilepsi dan histeria;
3. *Occasional criminal* atau *criminoloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;

Diantara semuanya inti ajaran dari Lombrosso adalah sebagai berikut:

1. Lombrosso selalu menekankan bahwa

---

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Penelitian Kriminologi, Remaja Karya, CV Bandung, Bandung, 1984, hlm. 96-97.

<sup>6</sup> Tolib Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

- perlu menekankan penelitian langsung atas individu dengan menggunakan ukuran-ukuran dan metode-metode statistik dan dengan menggunakan data yang anthropologis, sosial dan ekonomi sifatnya;
2. Lombrosso mulai dengan asumsi, bahwa perilaku manusia yang bersifat biologis;
    - a. Menurut pendapatnya pertama adalah hasil dari atavisme,
    - b. Kemudian pendapat tersebut diubah untuk mencakup pula didalamnya digenerasi umum atau kecacatan;
    - c. Jumlah born criminal tidak melebihi 40% dari seluruh jumlah penjahat, maksimal 1/3% paling banyak
  3. Berkas penelitian, diskusi dan kontak dengan para kritisi dalam tahun kemudian, Lombrosso mengubah teori dan metodenya sedemikian rupa, sehingga mencakup segala macam data yang bersifat sosial, ekonomis dan environmental dengan bersikap:
    - a. Objektif dalam metode, dengan banyak menggunakan statistik;
    - b. Positif dalam arti determinisme;
    - c. Setia pada pokok pemikiran bahwa sebab kejahatan merupakan suatu rangkaian sebab-sebab yang berhubungan satu sama lain.<sup>7</sup>
- Karena teori Lombrosso yang menyatakan tipe fisik mengalami kemunduran dan kebuntuan dalam menjawab dan membuktikan lebih lanjut hubungan antara perilaku jahat atau kejahatan bentuk tubuh manusia, meskipun metodologi dan logikanya di pertaruhkan, *feeble mindedness* atau kelemahan pikiran menggantikan tipe fisik dalam membedakan antara penjahat dan bukan penjahat. Karena logika dan metodologinya tetap mempertahankan apa yang sudah di kembangkan dalam era tipe fisik, hipotesa, dasar dari teori-teori ini adalah tetap pada cacat mendasar, hanya ukurannya bukan pada fisiknya, tetapi lebih kepada psikis atau mental (jiwa). Pendekatan psikologis dalam kriminologi akan dibagi dalam beberapa teori, diantaranya yaitu:
- a. Teori *feeble mindedness* atau cacat kejiwaan
- Pengertian cacat mental lebih di tekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Literatur kuno masih membedakan beberapa bentuk seperti: idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ di bawah 25 dan tingkat kedewasaannya dibawah 3 tahun; *imbecil*, yaitu orang yang

<sup>7</sup> Tolib Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 80-81.

menunjukkan IQ-nya antara 25-50 yang tingkat tingkat kedewasaanya antara 3-6 tahun, dan *feeble minded* yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaanya antara 6-10 tahun<sup>8</sup>.

b. Teori penyimpangan kepribadian dan psikoanalisa.

Psikoanalisa merupakan aliran psikologi yang paling dikenal dan memiliki banyak pengaruh dalam dunia psikologi dan di bidang lainnya. Sebagai contoh penyembuhan penderita sakit mental dengan melakukan terapi. Hipotesis pokok psikoanalisa menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebagian besar ditentukan oleh motif-motif tidak sadar, sehingga Sigmund Freud dijuluki sebagai bapak penjelajah dan pembuat peta ketidaksadaran. Pada dekade awal abad 20, psikoanalisa semakin populer dan tulisan-tulisan Freud semakin berpengaruh. Dia juga memiliki banyak pengikut yang terkenal, antara lain Jung dan Adler. Mulai terbentuk forum-forum diskusi rutin antar ahli psikoanalisa dimana mereka dapat membicarakan konsep-konsep psikoanalisa. Dalam dunia pendidikan pada masa itu, Sigmund Freud belum populer. Namanya baru terkenal, ketika seorang sarjana psikologi Amerika yang bernama G. Stanley Hall mengundang Sigmund Freud untuk memberikan serangkaian kuliah di Universitas Clark di Worcester, Massachusetts.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. I. S. Susanto, SH, *Kriminologi*, Genta Publishing: 2011, hlm. 62-63.

<sup>9</sup><http://www.wivrit.com/2013/07/teori-psikoanalisa-dari-sigmund-freud.html#ixzz4g5jO0vyW>, di akses pada hari Kamis, 4 Mei 2017, pukul 14.07 WIB.

#### **a. FAKTOR PENGARUH CIRI PSIKIS DAN PSIKOLOGIS DALAM MENENTUKAN JENIS KEJAHATAN**

##### **a) Faktor – faktor yang mempengaruhi ciri Psikis dan Psikologis dalam menentukan jenis kejahatan**

Terdapat tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Pertama, perilaku disebabkan dari alam (*deterministik*). Kedua, faktor disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau proses belajar. Ketiga, faktor disebabkan interaksi manusia dan lingkungan. Berdasarkan teori-teori psikologi tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses perkembangan kehidupan manusia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain menjadi suatu sintesa yang membentuk karakter watak secara psikologis tiap-tiap individu.<sup>10</sup>

Teori yang berorientasi lingkungan dalam psikologi lebih banyak dikaji oleh behavioristik, perilaku terbentuk karena adanya pengaruh umpan balik sehingga dalam hal ini dapat diambil pemahaman bahwa karakter manusia terbentuk karena adanya kontak antara pengaruh positif dan negatif.

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung

---

<sup>10</sup>Kim Patricia, *Introducional Psychology Science* (Boston : South Carolina University, 2004) hlm. 14.

dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat di tarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang di pergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.

Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan lainnya adalah merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.

Menurut ahli-ahli ilmu jiwa dalam bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum ditentukan oleh instansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Oleh karena itu para ahli ilmu jiwa dalam ini mencoba untuk menganalisa tingkah laku manusia umumnya dengan cara membahas unsur-unsur intern dari hidup pada jiwa manusia itu, hal ini lah yang dinamakan dengan *structure of personality*.

Dari berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual, psikologi kriminal berusaha mengkaji dan menghubungkannya terhadap adanya faktor-faktor penyebab atau

yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana tertentu. Terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

Psikologi kriminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari cirri-ciri psikis kepada para penjahat di dasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari cirri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih

<sup>11</sup>Topo Santoso, dkk, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 49.



sepenuhnya diserahkan kepadapsikologi yang menanganinya dikenal sebagai psikologi forensik.<sup>12</sup>

Oleh karena itu secara umum faktor penyebab perilaku *kriminalitas* adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Kesempatan
3. kehendak bebas
4. Sifat antisosial bawaan
5. Hukuman yang tidak proporsional

Keberadaan psikologi kriminal sebagai ilmu yang mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal merupakan jawaban agar pemberian hukuman bisa proporsional terhadap tindak kejahatan yang dilakukan seseorang. Psikologi kriminal merupakan landasan awal apakah seseorang seharusnya mendapat hukuman berat atau tidak tanpa harus menafikan keberadaan undang-undang yang mengatur setiap tindak kriminal. Apapun alasan segala bentuk kriminal tentu merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya sehingga harus mendapatkan perlakuan hukum yang bisa memberikan efek jera secara psikologis.

#### **b) Peran Psikologi Forensik Dalam Proses Hukum Di Indonesia**

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang di hadapi. Tak terkecuali pada permasalahan hukum. Terdapat beberapa bidang psikologi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah bidang dalam permasalahan hukum, bagian dari

Ilmu forensik (atau biasa disingkat Forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Singkatnya forensik merupakan ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.

Jadi psikologi forensik adalah adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Beberapa akibat yang disebabkan oleh kekhilafan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek dalam bidang hukum adalah penilaian yang bias dan terkadang memutus dengan keputusan yang salah atau tidak adil. Karena adanya keterkaitan antaraa psikologi dan hukum, para psikolog sering dimintai bantuanya sebagai saksi ahli dan konsultan diruang sidang. Aspek penting dari psikologi forensik adalah kemampuanya untuk menguji atau mengetes di pengadilan, reformulasi penemuan psikologi ke dalam bahasa legal

---

<sup>12</sup>Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

dalam pengadilan, dan menyediakan informasi kepada personel atau instansi terkait secara legal sehingga dapat dimengerti.<sup>13</sup> Maka dari itu, ahli psikologi forensik harus dapat menerjemahkan informasi psikologis ke dalam kerangka legal. Peran dari psikologi forensik sendiri adalah untuk dapat membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisa barang bukti mati, sehingga dengan ilmu forensik haruslah didapat berbagai informasi, yaitu:

- **Information on corpus delicti**, dari pemeriksaan baik TKP maupun barang bukti dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana .
- **Information on modus operandi**, beberapa pelaku kejahatan mempunyai cara – cara tersendiri dalam melakukan kejahatan dengan pemeriksaan barang bukti kaitannya dengan modus operandi sehingga dapat diharapkan siapa pelakunya .
- **Linking a suspect with a victim**, pemeriksaan terhadap barang bukti di TKP ataupun korban dapat mengakibatkan keterlibatan tersangka dengan korban, karena dalam suatu tindak pidana pasti ada material dari tersangka yang tertinggal pada korban.
- **Linking a person to a crime scene**, setelah terjadi tindak pidana banyak kemungkinan terjadi terhadap TKP maupun korban yang dilakukan oleh orang lain selain tersangka mengambil keuntungan.

- **Disproving or supporting a Witness 's Testimony**, pemeriksaan terhadap barang bukti dapat memberikan petunjuk apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka ataupun saksi berbohong atau tidak.
- **Identification of a suspect**, barang bukti terbaik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang tersangka adalah sidik jari, karena sidik jari mempunyai sifat sangat karakteristik dan sangat individu bagi setiap orang.
- **Providing Investigative leads**, pemeriksaan dari barang bukti dapat memberikan arah yang jelas dalam penyidikan.

## 2. BENTUK REAKSI MASYARAKAT ATAS TINDAK KEJAHATAN

### a) Reaksi masyarakat atas tindak kejahatan

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah sebagai salah satu objek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana dan secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan oleh masyarakat kedua bentuk tersebut termasuk dalam reaksi masyarakat atas kejahatan dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Salah satu ahli kriminolog Marc Ancel memberikan batasan pengertian konsep *social defiance* secara lebih khusus yaitu :

1. Pengamanan masyarakat yang diartikan sebagai cara penanggulangan harus dipahami sebagai suatu sistem yang tujuannya tidak semata mata

---

<sup>13</sup>Baron & Byrne, Psikologi Sosial Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 2004, hal. 284.

menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum.

2. Pengamanan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat secara nyata melalui berbagai macam langkah diluar hukum pidana.
3. Pengamanan masyarakat mengarah kepada memajukan kebijakan penghukuman yang lebih mementingkan individu dari pada masyarakat dalam bentuk pencegahan kejahatan.
4. Keterkaitan dengan proses pemasyarakatan hanya akan dapat dijalankan apabila ditingkatkannya sifat kemanusiaan dalam hukum pidana.
5. Hukum pidana yang bersifat kemanusiaan dan hukum acara pidana yang berhubungan dengannya bukan semata-mata hasil dari gerakan sentimental emosional manusia, tetapi juga perlu pengamatan ilmiah tentang kejahatan dan perilaku sebagai pribadi

Pencegahan kejahatan merupakan salah satu bentuk dalam penanggulangan kejahatan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal.<sup>14</sup> dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena tidak struktural fungsional dan lebih bersifat represif. Pencegahan dan penanggulangan secara penal melalui beberapa tahap yaitu formulasi aplikasi dan eksekusi. Tahapan tersebut secara integral dan

saling mempengaruhi sehingga bukan menjadi tanggung jawab penegak hukum saja, akan tetapi juga tanggung jawab hukum. Serta reaksi masyarakat yang berupa informal (berbentuk peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan)

#### Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Penjahat.<sup>15</sup>

1. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat merupakan bagian lain dari objek kriminologi.
2. upaya untuk mengetahui dan mempelajari pandangan masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat baik yang telah di atur oleh perundang-undangan pidana maupun yang belum.
3. sebagai masukan bagi badan pembuat atau pembentuk hukum untuk melakukan kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi.
4. Pada umumnya bentuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu ada dua macam :
  - 1) Reaksi Positif, yaitu berupa pujian, hadiah atau penghargaan yang ditujukan pada perbuatan seseorang yang memenuhi tuntutan masyarakat.
  - 2) Reaksi negatif, yaitu dapat berupa cacian maupun penghinaan yang ditujukan pada perbuatan yang tercela atau tidak diinginkan oleh masyarakat karena sifatnya yang dapat menimbulkan kerugian ataupun kebencian terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri.

<sup>14</sup> 182 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm. 74.

<sup>15</sup>Yusuffaisalali.webbly.com bahan\_ajar\_kriminologi.pdf.

5. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat dalam bentuk reaksi negatif dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu
  - 1) Reaksi dari aparat penegak hukum atau yang disebut dengan reaksi formal yang berupa tindakan penangkapan sampai pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Dalam proses penangkapan sampai penghukuman itu pihak yang berwenang dalam melakukan tugasnya dilengkapi dengan prosedur tertentu berupa *standart minimum rules*.
  - 2) Reaksi dari masyarakat itu sendiri atau yang disebut dengan reaksi informal dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu;
    - a) Reaksi Informal sebelum terjadinya kejahatan, yaitu dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan atau meminimalisasi potensi timbulnya kejahatan dengan melakukan tindakan secara swakarsa.
    - b) Reaksi informal setelah terjadinya kejahatan, yaitu masyarakat itu sendiri yang menangani perilaku jahat dan penjahatnya. ini dapat terjadi pada masyarakat yang jauh terpencil hingga aparat penegak hukum tak dapat menjangkaunya ataupun kejahatan yang belum atau tidak diatur dalam peraturan pidana.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai perincian yang dikemukakan tentang Fenomena Kejahatan Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia ,diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Keadaan fisik dari manusia tidak dapat di jadikan acuan untuk menentukan perbuatan jahat seseorang, banyak juga yang menggunakan ciri cacat fisik dan cacat mental untuk menjadi acuan penentuan kejahatan seseorang. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai kejahatan manusia salahsatunya adalah antropologi kriminologi.

Di dalam bukunya *Robert M. Bohm* dan *Keith N. Haley* mengutarakan tentang Antropologi Kriminal yang merupakan sebuah pembagian teori dalam kriminologi yang beranggapan bahwa penjahat melakukan kejahatan karena warisan yang berupa ciri-ciri biologis yang merupakan karakteristik awal periode perkembangan evolusi manusia.

Terdapat tiga teori kriminologi untuk menentukan jenis perilaku kejahatan yang dilakukan setiap manusia. Pertama , perilaku disebabkan dari alam (deterministik). Kedua, disebabkan oleh penganruh lingkungan atau proses belajar. Ketiga, faktor disebabkan interaksi manusia dan lingkungan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak

langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya termasuk dalam Psikologi Kriminal. Dalam hal ini psikologi kriminal juga mengkaji proses tingkah laku manusia didalam lingkungan. psikologi forensik adalah adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Beberapa akibat yang disebabkan oleh kekhilafan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek dalam bidang hukum adalah penilaian yang bias dan terkadang memutus dengan keputusan yang salah atau tidak adil.

Reaksi masyarakat akan banyaknya tindak kejahatan merupakan sebagai salah satu objek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana dan secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan oleh masyarakat kedua bentuk tersebut termasuk dalam reaksi masyarakat atas kejahatan dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Salah satu ahli kriminolog Marc Ancel memberikan batasan pengertian konsep social defiance secara lebih khusus. Terdapat dua macam bentuk raksi masyarakat yang pada umumnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu reaksi positif dan reaksi negatif. Reaksi Positif, yaitu berupa pujian, hadiah atau penghargaan yang ditujukan pada perbuatan seseorang yang memenuhi tuntutan

masyarakat. Reaksi negatif, yaitu dapat berupa cacian maupun penghinaan yang ditujukan pada perbuatan yang tercela atau tidak diinginkan oleh masyarakat karena sifatnya yang dapat menimbulkan kerugian ataupun kebencian terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. Pencegahan terhadap tindak kejahatan perlu dilakukan dengan sangat serius demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan.

### **Saran**

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Pentingnya berbagai elemen masyarakat terutama pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan sosialisasi terhadap bentuk – bentuk kejahatan dan ciri – ciri pelaku kejahatan sebagai pencegahan dan pemahaman untuk masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari tindak kejahatan.
2. Pihak pemerintah khususnya ditingkat paling bawah yaitu pemerintahan desa harus bisa membina masyarakatnya dengan menyediakan berbagai bentuk pelatihan atau kursus untuk menghindari tingkat pengangguran yang dimana akan memunculkan gejala perilaku tindak kejahatan .
3. Sebagai masyarakat harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan karena pelaku tindak kejahatan tidak hanya terlihat dari perorangan

yang memiliki penampilan preman, yang berpenampilan seperti orang baik banyak juga yang melakukan tindak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Efendi, Tolib, *Dasar – dasar Kriminologi*, Setara Press, Malang, 2017.
- Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Penelitian Kriminologi, Remaja Karya, CV Bandung, Bandung, 1984.
- Susanto, I. S., *Kriminologi*, Genta Publishing, 2011
- Patricia, Kim, *Introducional Psychology Science*, Boston, South Carolina University, 2004.
- M. Bohm, Robert., Keith N. Haley, *Criminal Justice*, 2007.
- Syani, Abdul, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Santoso, Topo, dkk, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Baron & Byrne, Psikologi Sosial Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.

### B. Majalah, Jurnal.

Criminal anthropology is the study of “criminal” human being. It is associated with the work of an Itali army doctor and later, university professor, cesare Lombrosso. Lombrosso first published his teori of a physical criminal type in 1876

### C. Internet

<http://www.wivrit.com/2013/07/teori-psikoanalisa-dari-sigmund-freud.html#ixzz4g5jO0vyW>, di akses pada hari Kamis, 4 Mei 2017, pukul 14.07 WIB.

[Yusuffaisalali.webbly.com-bahan\\_ajar\\_kriminologi.pdf](http://Yusuffaisalali.webbly.com-bahan_ajar_kriminologi.pdf), di akses pada hari Sabtu, 6 Mei 2017, pukul 10.36 WIB.